

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**Comment [WU1]:** Halaman Jurnal sudah lebih dari 15 halaman mba , yaitu 22 halaman

**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

## **CRIMINAL RESPONSIBILITIES OF THE DISTRIBUTOR OF DISTRIBUTION EXAMINATION IN NORTH PENAJAM PASER DISTRICT**

**Based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions**

**Febi Al Fitra Rahman, Suhadi, Rosdiana**

Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Sel.,  
Kalimantan Timur, 76114

No. Telp : 082157312256, E-mail : Febialfitrah39@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Permasalahan hukum dalam penelitian adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan pendapat hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap seorang laki-laki berinisial BHA yang melakukan penghinaan terhadap Suku Paser melalui Media Sosial (*Facebook*) dengan mengatakan "paling jelek diucapkan ise kabar taka." ,dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik yang berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Berdasarkan kasus tersebut maka unsur-unsur pembedaan dapat terpenuhi. Namun dalam penegakan hukumnya mengalami hambatan yaitu sulitnya menetapkan Ahli Bahasa Paser. Namun berdasarkan Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam menetapkan Ahli tidak perlu melihat pendidikan formal atau dari organisasi yang menaungi Suku Paser. Melainkan cukup dengan menentukan seseorang yang menguasai dan berpengalaman di Suku Paser tanpa memperhatikan latar belakang pendidikannya sehingga dalam pertanggungjawab pidana terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak mengalami hambatan.

### **ABSTRACT**

*The legal problem in the research is how is the criminal responsibility against the perpetrators of the spread of hate speech in Penajam Paser Utara District. The purpose of this study is to find out how criminal liability is against the perpetrators of the spread of hate speech in Penajam Paser Utara District. Based on the legal opinion regarding criminal liability against the perpetrators of the dissemination of hate speech in Penajam Paser Utara District, it can be concluded that against a man with the initials BHA who insulted the Paser Tribe through Social Media (Facebook) by saying "the worst is said is taka news. ", Can be asked for criminal liability based on Article 45A paragraph (2) of Act Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Traksaksi which reads" Anyone who intentionally and without the right to disseminate information intended to cause hatred or individual hostility and / or certain groups of people based on ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA) as*

referred to in Article 28 paragraph (2) shall be punished with imprisonment of a maximum of 6 (six) years and / or a fine of a maximum of Rp.1,000,000,000.00 (one billion rupiah). "Based on the case, the elements of punishment can be fulfilled. However, in law enforcement there are obstacles, namely the difficulty of establishing a Paser Language Expert. However, based on Article 1 number 28 of the Criminal Procedure Code (KUHP), a conclusion can be drawn, that in determining experts it is not necessary to look at formal education or from the organization that houses the Paser Tribe. But it is enough to determine someone who is masterful and experienced in the Paser Tribe regardless of their educational background so that in criminal responsibility against the perpetrators of the spread of hate speech in Penajam Paser Utara Regency there are no obstacles.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kasus Ujaran Kebencian yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilakukan melalui media sosial dan sedang hangat serta masih menjadi pro dan kontra saat ini yaitu kasus penghinaan terhadap Suku Paser yang disebarakan melalui aplikasi *Facebook* dan dilakukan oleh seorang pria berinisial BHA yang merupakan warga Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Status semula muncul di *Facebook*, "Paling jelek diucapkan ise kabar taka" pada 17 Juni 2018. Status tersebut langsung mengundang beragam komentar, salah satunya seorang laki-laki berinisial BKM membalas komentar tersebut dengan mengatakan, "Jelek apanya ini. Tolong jangan jelekkan bahasa daerah kami. Ingat dimana bumi dipijak disitu langit di junjung." Sehingga hal tersebut diketahui oleh Lembaga Adat Paser dan Organisasi Masyarakat bernama Awas Simba Adat Paser, karena lembaga tersebut tidak terima bahasa adat mereka dihina oleh seorang laki laki berinisial BHA tersebut, kemudian Lembaga Adat Paser dan Organisasi Masyarakat bernama Awas Simba Adat Paser melaporkan hal tersebut melalui delik aduan kepada pihak Kepolisian Resor Penajam Paser Utara dan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan Mediasi terhadap Lembaga Adat Paser dan Organisasi Masyarakat bernama Awas Simba Adat Paser dan seorang berinisial BHA .

Namun beberapa hari kemudian, karena kecewa mengenai hasil keputusan dari Pihak Kepolisian dalam pertemuan dengan perwakilan Masyarakat Suku Paser di Polres Penajam Paser Utara yang menyatakan seolah-olah lepas tangan terhadap permasalahan yang dilakukan oleh Seorang laki-laki berinisial BHA sehingga saat ini permasalahan tersebut belum menemukan titik terang<sup>1</sup>. Padahal perbuatan seorang laki-laki berinisial BHA tersebut telah memenuhi unsur-unsur ketentuan pada Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena penegakan hukumnya terkesan lambat.

Berdasarkan hal tersebut terjadinya masalah hukum terhadap penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di Kabupaten Penajam Paser Utara di atas, dalam hal ini Lembaga Adat Paser melakukan pengaduan terhadap kepolisian resor Penajam Paser Utara, dengan ini pengadu mengadukan bahwa orang yang berinisial BHA melakukan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial yaitu *Facebook*. Kemudian Penyidik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan penyelidikan terhadap aduan dari Lembaga Adat Paser dan

---

<sup>1</sup> Ardi, "Kapolsek Penajam Menerima Baik Kunjungan Dari Lembaga Adat Paser Dan Warga Longkali" 19 Juni 2018, <<http://tribratanevsspu.com/2017/05/12/kapolsek-penajam-menerima-baik-kunjungan-dari-lembaga-adat-paser-dan-warga-longkali/>>. diakses terakhir pada tanggal 17 Oktober 2018

ditemukan dugaan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang berinisial BHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan hasil wawancara terhadap Penyidik Kepolisian bernama BRIGPOL Muh. Firman tanggal 30 April 2019, di Polres PPU mengatakan bahwa berdasarkan alat bukti permulaan diantaranya laporan polisi, keterangan saksi dan keterangan ahli .

Kemudian Penyidik Kepolisian Resor PPU melakukan pemeriksaan kepada Ahli ITE, Ahli Pidana, dan Ahli Bahasa. Pada keterangan dari Ahli ITE yaitu Bapak FERNANDUS, SH, MH yang berdinasi di Ditjen Aplikasi Telematika Depkominfo RI, tepatnya dibagian Hukum, Kerjasama dan Organisasi. Dengan Jabatan sebagai Penegak Perundang-Undangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dengan *job description*/tugas dan tanggung jawab mengurus perundang-undangan bidang telematika di Kementerian Kominfo RI menerangkan bahwa benar yang dilakukan seorang laki-laki berinisial BHA adalah melakukan dengan sengaja melakukan atau menyebarkan informasi melalui media elektronik/media sosial (*facebook*), dan Ahli Pidana Prof. Sarossa SH, MH sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda mengatakan bahwa bahasa “paling jelek diucapkan” memiliki makna negatif karena bermakna sebagai sesuatu yang sangat tidak baik atau tidak pantas diucapkan, sehingga dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku (Suku Paser) Ahli Pidana belum dapat menentukan hal tersebut termasuk dalam tindak pidana sebelum mendapatkan keterangan Ahli Bahasa Paser , dikarenakan yang dikatakan oleh seorang laki-laki berinisial BHA tersebut mengandung unsur bahasa daerah , dan keterangan bahasa daerah sangat penting dalam perkara ini.

Namun hingga saat ini Penyidik Kepolisian Resor PPU belum dapat menetapkan Ahli Bahasa Paser , dikarenakan hingga saat ini untuk rujukan pemeriksaan terhadap Ahli Bahasa Paser yang memiliki legalitas dari KEMENKUMHAM yaitu Dewan Lembaga Adat Paser Pusat yang berlokasi di Kabupaten Paser memiliki permasalahan intern berupa permasalahan silsilah sebagai keturunan DATU’ (ketua adat Paser) sehingga sampai saat ini untuk pemeriksaan terhadap Ahli Bahasa Paser tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan kasus posisi di atas dengan sulitnya menetapkan Ahli Bahasa Daerah dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian , sehingga menarik untuk dilakukan penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam Legal Memorandum ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian (*Hate speech*) di Kabupaten Penajam Paser Utara ?

## **C. Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam legal memorandum yang berjudul pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian di kabupaten penajam paser utara adalah menggunakan metode Yuridis Normatif.

## **D. Tinjauan Pustaka.**

### **1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

#### **a. Tindak Pidana**

Di Indonesia pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak menguraikan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.

Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>2</sup>. Pengertian dari perkataan *strafbaarfeit* menurut para ahli yaitu :

1) Simons

Dalam rumusan *strafbaarfeit* yaitu:“Tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”<sup>3</sup> Simons berpendapat hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh dan yang diancam dengan nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut. Alasan dari Simons mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti di atas karena:

- a) Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan Undang-Undang di mana pelanggaran terhadap larangan atas kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- b) Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-Undang;

2) E. Utercht

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu *Handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disingung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari suatu peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggungjawab.

3) Pompe

Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “pelanggaran Norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Menurut Pompe hukum pidana ialah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

b. Unsur Tindak Pidana

1) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum
- b) Kualitas dari si pelaku

<sup>2</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta, Grafindo, hlm, 69.

<sup>3</sup> Evi Hartanti, 2002, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseoran terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 198 KUHP.

c) Kualisasi

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

**2. Pengertian Ujaran Kebencian**

a. Pengertian Penyebaran

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia (KBBI), penyebaran memiliki makna pengertian dan definisi yaitu sebuah proses, cara, perbuatan, menyebar, atau menyebarkan.

b. Pengertian Ujaran Kebencian

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

a) Pasal 28 ayat (1) dan (2):

Ayat (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).”

b) Pasal 45 ayat (2)

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

3. Penegakan Hukum

- a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa secara pidana maupun Nomorn hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatab, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perUndang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.<sup>4</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai acual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal :

1. Pengertian penegak hukum.

Penegakan hukum adalah lembaga pelaksana hukum yang bertugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan. Dilihat dari aspek keorganisasian lembaga hukum ini tidak statis tetapi dinamis. Struktur keorganisasian lembaga hukum ini Nomortabene adalah lembaga dalam keadaan tidak bergerak. Apabila lembaga penegak hukum mulai bergerak maka akan terjadi suatu interaksi antara lembaga dengan masyarakat dan liengkungannya. Unsur penegak hukum diantaranya Polisi , Jaksa, Hakim, dan Advokat.<sup>5</sup>

a. Kepolisian.

Adapun yang menjadi aparat penegak hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Hakim. Kepolisian merupakan salah satu komponen dari sistem peradilan pidana. Karena kepolisian juga merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dalam subsitem peradilan pidana di Indonesia berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, ” Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

b. Kejaksaan.

Berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republin Indonesia bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri adalah kejaksaan yang berkedudukan di Ibu kota, Kabupaten, atau di kota administratif.

c. Advokat.

Advokat sebagai aparat penegak hukum dapat kita temui dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan

<sup>4</sup> Banda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

<sup>5</sup> Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 25

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 26

penjelasannya yang berbunyi, "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perUndang-Undangan.

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1), yang dimaksud dengan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan."<sup>7</sup>

d. Hakim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 dan Pasal 2 dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa hakim pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada bidang peradilan yang berbeda dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup>

## II. PEMBAHASAN

### 1. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>9</sup> Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>9</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

### a) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>10</sup> Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.<sup>11</sup>

### b) Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>12</sup>

### c) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>13</sup>

## 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini memuat beberapa aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan di Media Elektronik salah satunya yaitu mengenai ujaran kebencian. Pengaturan ketentuan tindak pidana ujaran kebencian merupakan pengemosialisasikan tindak pidana atau *emotionalization of law*. Emosi atau perasaan ditempatkan dalam hukum, dalam hal ini keadaan emosi atau perasaan tertentu dilarang dijadikan tindak pidana. Hal ini terjadi karena dalam rumusan pasal tersebut bukan delik materil sehingga tidak memerlukan adanya akibat dari perbuatan dan juga tidak mensyaratkan adanya hasil yang illegal sebagai akibat nyata dari perbuatan yang menyebarkan kebencian tersebut<sup>8</sup>. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor

<sup>10</sup> Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25

<sup>11</sup> Rans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.85

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 114

<sup>13</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm. 116



19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mensyaratkan rasa kebencian sebagai unsur hasil yang dilarang menimbulkan permasalahan. Larangan ini merupakan bentuk pembatasan atas emosi atau perasaan manusia. Rasa benci merupakan salah satu sifat alami manusia dan melarang timbulnya suatu perasaan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap emosi dalam undang-undang. Pada ketentuan pasal di atas mengandung arti adanya suatu bentuk kesadaran akan maksud tujuan serta akibat yang akan ditimbulkan atas perbuatannya tersebut, meskipun bisa jadi dampak dari perbuatan tersebut belum tampak.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai kasus posisi adalah :

**Seorang laki-laki berinisial BHA yang melakukan penghinaan terhadap Suku Paser melalui Media Sosial (Facebook)** , hal ini menurut ketentuan pada Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berikut bunyi pasal tersebut :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Apabila dirumuskan, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap Orang
- b. Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak
- c. Menyebarkan Informasi
- d. yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Sesuai dengan unsur-unsur di atas, jika dikaitkan dengan kasus posisi yang diangkat, yaitu sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap Orang  
Bahwa kata “setiap orang” menunjukkan arti kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa.
- b. Unsur Yang Dengan Sengaja  
Bahwa kata “Yang Dengan Sengaja” memiliki arti Dengan sengaja dan tanpa hak. Unsur sengaja dan tanpa hak merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut.”  
Sesuai dengan kasus posisi di atas, tindakan yang dilakukan seorang laki-laki berinisial BHA tersebut secara disengaja memberikan komentar tersebut di Media Sosial (Facebook) , karena dalam keadaan sadar dan memang ingin memberikan komentar tersebut atas keinginannya sendiri tanpa paksaan dari orang lain .
- c. Unsur Menyebarkan Informasi

---

<sup>14</sup> David Kurniawan, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Ujaran Kebencian Melalui Media Internet Dalam Undang – Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” UNISRI, hlm. 16

Bahwa kata “Menyebarkan Informasi” dalam kasus posisi di atas yaitu Seorang laki-laki berinisial BHA secara jelas membuat sebuah komentar di sosial media (*facebook*) , sehingga apa yang ditulis seorang laki-laki berinisial BHA tersebut menjadi konsumsi publik atau dapat dibaca oleh orang banyak , sehingga dapat dikatakan hal tersebut adalah menyebarkan informasi.

- e. Unsur yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

#### 4. Teori-teori pembuktian dalam pidana

Didalam hukum acara pidana dikenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim didalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa disidang pengadilan. Berdasarkan praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal ada 4 (empat) macam sistem atau teori pembuktian. Masing-masing sistem pembuktian ini. Adapaun teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata (*conviction intime*).

Sistim pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinannya yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhi putusan. Keyakinan hakim pada sistim ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinannya hakim tersebut.

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas –batas tertentu atas alasan yang logis (*conviction raisonee*)

Berbeda dengan sistem *conviction intime*, dalam sistem ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya. Keyakinannya itu harus diikuti dengan alasan-alasan itupun harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.

- c. Teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif.

Jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori ini berusaha menyingkirkan segala pertimbangan hakim yang bersifat subjektif, oleh karena itu mengikat secara tegas supaya hakim hanya tergantung pada ada atau tidaknya sejumlah alat bukti yang formil tercantum dalam undang-undang cukup untuk menjatuhn putusan. Pemubktian berdasarkan undang-undang yang secara positif ini mempunyai keuntungan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan bagi perkara pidana yang ringan dapat memudahkan hakim mengambil keputusan karena resiko kekeliruan kemungkinan kecil sekali.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik, Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung, Citra Ardikti Bakti, 2007, hlm. 49-5-

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 189

- d. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

Sistem ini dapat dikatakan merupakan penggabungan antara sistem pemikiran menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Sistem ini mengakomodasikan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka. Sehingga perumusan dari hasil penggabungan ini berbunyi salah satunya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sistem pembuktian pidana yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian undang-undang secara negatif, yaitu dalam pembuktian perkara pidana berpangkal tolak dari aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif dalam undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan Hakim.<sup>17</sup> Hal tersebut sebagaimana tertera dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut telah menentukan batas yang lebih tegas bagi hakim dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan pidana. Lebih tegas karena ditentukan batas minimum pembuktian, yakni harus menggunakan setidaknya dua alat bukti yang sah dari yang disebutkan dalam undang-undang.<sup>18</sup>

#### a. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Definisi alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>19</sup>

Adapun alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah :

##### 1) Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam pembuktian perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana menggunakan keterangan saksi. Pengertian keterangan saksi terdapat pada Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa keterangan saksi

<sup>17</sup> M. Haryanto, Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2007, hlm. 86

<sup>18</sup> Prisco Jeheskiel Umboh, Fungsi dan Manfaat saksi ahli memberikan keterangan dalam proses perkara pidana, *Lex Crimen Vol II*, 2013, hlm. 113

<sup>19</sup> Hari Sasanga dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktis, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 11

adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pengertian yang serupa juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan korban yakni dalam Pasal 1 angka 1 dimana disebutkan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Batas keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.

Jika ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian, keterangan saksi haruslah memenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji.
- 2) Saksi haruslah orang yang melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri peristiwa tersebut.
- 3) Keterangan harus diberikan disidang pengadilan.
- 4) Keterangan saksi harus didukung dengan alat bukti yang lain.
- 5) Keterangan beberapa saksi tidak berdiri sendiri-sendiri.

## 2) Keterangan ahli

Pengertian keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk memuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Tetapi sulit pula dibedakan secara tegas. Terkadang seorang ahli merangkap sebagai seorang saksi. Namun isi dari keterangan ahli dan keterangan saksi itu berbeda.<sup>20</sup>

## 3) Surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Contoh seperti Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atas yang dibuat dihadapannya, surat yang menurut peraturan perundang-undangan, surat keterangan seorang ahli.

## 4) Petunjuk

Jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain, dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka alat bukti petunjuk ini bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan dapat berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim.

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 296

## 5) Keterangan terdakwa

Pengertiannya adalah memiliki aspek yang lebih luas dari engakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.<sup>21</sup>

Berdasarkan kasus posisi di atas bahwa kendala dalam proses penyidikan tersebut adalah sulitnya untuk menetapkan Ahli Bahasa Daerah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) keterangan ahli termasuk sebagai salah satu alat bukti yang sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengaturan mengenai keterangan ahli tidak diatur secara spesifik dan khusus serta berurutan dalam satu bab, namun berada dalam sejumlah pasal yang terpisah diantaranya :

- a. Pengertian keterangan Ahli (Pasal 1 angka 28)
- b. Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan ahli yang meringankan (Pasal 65)
- c. Penyidik dapat meminta keterangan ahli (Pasal 120).
- d. Penyidik dapat meminta keterangan ahli dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu. (Pasal 132 angka 1)
- e. Penyidik dapat meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman untuk menangani korban luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena tindak pidana (Pasal 133 angka 1)
- f. Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis (Pasal 133 angka 2)
- g. Pemeriksaan tetap dilakukan meski saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau mengucapkan janji. Hakim dapat mengeluarkan penetapan untuk mengenakan sumpah di rutan negara (asal 131 angka 1)
- h. Keterangan saksi atau ahli yang menolak bersumpah atau mengucapkan janji merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 angka 2)
- i. Ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan (Pasal 179 angka 1)
- j. Kewajiban itu juga berlaku bagi mereka yang memberikan keterangan ahli dengan mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 179 angka 2)
- k. Hakim ketua dapat meminta keterangan ahli (Pasal 180 angka 2)
- l. Penelitian ulang atas keterangan ahli yang menimbulkan keberatan (Pasal 1880 angka 3)
- m. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah (Pasal 184 angka 1 huruf b)
- n. Pengertian keterangan ahli dalam sidang pengadilan (Pasal 186)
- o. Hak saksi dan ahli untuk mendapatkan penggantian biaya menurut perundang-undangan yang berlaku (Pasal 229 angka 1)
- p. Pejabat yang melakukan pemanggilan ahli wajib memberitahukan hak ahli atas penggantian biaya (Pasal 229 angka 2)

Dengan keberadaan pasal-pasal mengenai keterangan ahli yang terpisah-pisah inilah, Yahya Harahap memandang persoalan keterangan ahli terutama sebagai alat

---

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 190

bukti tidak bisa dipahami hanya dengan bertumpu pada pasal dan penjelasan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>22</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) , keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti untuk mendapatkan kebenaran materiil. Sebagaimana yang dikemukakan Andi Hamzah, bagian terpenting dari hukum acara pidana adalah pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan.

#### **b. kualifikasi Ahli Untuk dapat memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana**

Pandangan mengenai ukuran atau parameter keterangan ahli diberikan oleh Eddy Os Hiariej, yaitu :

##### **a. Kualifikasi ahli**

Keualifkasi ahli dalam memberikan keterangan dapat didasarkan pendidikan formal dengan menempuh suatu jenjang pendidikan tertentu pada lembaga pendidikan formal, atau berdasarkan pengalaman yang diperolehnya dalam menjalankan kegiatan atau pekerjaan.

##### **b. Objektivitas ahli**

Ahli tidak boleh terkait dengan perkara yang dipersidangkan. Kaitan yang dimaksud adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi objektivitasnya seperti adanya hubungan kekerabatan atau hubunan yang mempengaruhi keterikatan emosional, sehingga menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Secara normatif, seorang saksi ahli karena keahliannya dituntut dapat berserikat subjektif mungkin dalam menerangkan suatu persoalan. Faktanya, keterangan yang disampaikan ahli di persidangan hampir selalu menguntungkan pihak yang mengajukan. Pada momen tersebut, klaim netralitas dan objektivitas ahli kerap dipersoalkan terutama pihak yang dirugikan oleh keterangan ahli tersebut.

##### **c. Jenis keterangan ahli**

Keterangan ahli terbagi atas beberapa jenis, yaitu :

- 1) Ahli memberikan keterangan keterangan yang menjelaskan dari segi bahasa atau tata bahasa.
- 2) Ahli memberikan keterangan yang menjelaskan dari segi teknis proesur.
- 3) Ahli memberikan keterangan yang menjelaskan dari suatu peristiwa atau suatu perbuatan berdasarkan fakta-fakta yang telah dihimpun sebelumnya baik yang diperoleh dari media massa atau menonton persidangan secara langsung.
- 4) Ahli memberikan yang menjelaskan dari hasil observasi, penelitian, atau pengamatan terhadap pelaku, korban atau instruen skaleris (alat-alat untuk melakukan kejahatan).
- 5) Ahli memberikan keterangan yang menjelaskan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 276

d. Corak kesaksian

Pemberian keterangan ahli tidak boleh masuk kedalam kasus konkret yang sedang terjadi.

Adapun syarat dan tata cara pemberian keterangan ahli adalah sebagai berikut :

a. Syarat-syarat keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus guna membuat terang atau jelasnya suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28).<sup>23</sup> Dalam pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara khusus ada syarat dari keterangan ahli, yaitu :

- 1) Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli haruslah segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- 2) Keterangan yang diberikan oleh ahli haruslah memiliki hubungan atau korelasi yang erat dengan perkara yang sedang diperiksa.

Menurut Adami Chazawi, karena merupakan syarat maka kedua syarat tersebut haruslah terpenuhi. Jika salah satu syarat atau bahkan keduanya tidak terpenuhi aka keterangan ahli tersebut tidak berharga dan harus diabaikan.

b. Tata cara pemberian keterangan ahli

Tata cara pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti dapat ditempuh pada tahap penyidikan maupun keterangan secara lisan dan langsung di muka sidang pengadilan. Jenis tata cara keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>24</sup>

c. Kualifikasi Ahli dan Standar Keahlian

Kualifikasi ahli adalah salah satu masalah terkait keterangan ahli yang tidak diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan pelaksanaannya. Meski tampak sebagai persoalan teknis belaka, namun hal tersebut juga berkaitan dengan perdebatan mengenai kualifikasi ahli dan keahlian seperti apa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang sosok seorang ahli hanya mengemukakan ahli sebagai seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana, penjelasan ini bersifat umum dan tidak memberi batasan mengenai kualifikasi ahli yang dapat memberi keterangan. Misalnya apakah ahli tersebut harus memiliki riwayat pendidikan formal yang tinggi atau cukup dengan pengalamannya saja, dan atas rekomendasi siapakah seseorang itu dapat disebutkan sebagai ahli.

<sup>23</sup> Lililk Mulyadi, S.H., M.H., *Op.Cit*, hlm. 183

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 2001, *Op.Cit*, hlm. 296-297

Menurut Rizanizarli sebagai pengajar hukum pidana pada Universitas Syiah Kuala Banda Aceh bahwa keahlian khusus yang terdapat dalam Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang, serta cara memperoleh keahlian tersebut tidak harus dengan menempuh pendidikan formal disuatu instansi. Jika seseorang memperoleh keahliannya berdasarkan pengalaman dengan keahlian yang dimilikinya, serta mendapat apresiasi, penghargaan atau pengakuan dari masyarakat. Akan tetapi apresiasi atau pengakuan oleh masyarakat lebih cenderung diberikan kepada seseorang yang memiliki profesi khusus dibidang tertentu.<sup>25</sup>

Pendapat serupa juga diberikan oleh Ida Kumalah Jempa dimana keahlian khusus yang terdapat dalam Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), disebutkan keahlian khusus bukan keilmuan khusus, maka tidak harus didasarkan pada pendidikan formal. Karena keahlian khusus tersebut dapat bersifat praktis tanpa perlu menempuh pendidikan secara formal. Jika melihat dari waktu pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada tahun 1981 tersebut maka sangat seikit sekali orang yang menempuh pendidikan secara formal. Sehingga penggunaan kata keahlian khusus masih memiliki kemampuan atau keahlian khusus tetapi tidak menempuh pendidikan formal untuk dapat memberikan keterangan dimuka pengadilan, sebaliknya jika ketentuan tersebut dikunci dengan kata-kata keilmuan khusus bukan dengan keahlian khusus maka cakup orang yang dapat memberikan keterangan akan sangat sempit. Hal tersebut membuat hakim menjadi sulit untuk menyelesaikan suatu perkara, karena tujuan untuk dari keterangan ahli adalah membuat terang suatu perkara serta menambah keyakinan terhadap hakim.<sup>26</sup>

d. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli

Pada prinsipnya keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pembuktian ahli adalah :

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*vrij bewijskracht*”. Dalam diri seorang ahli tidak melekat nilai kekuatan yang sempurna karena ahli hanya terbatas pada kemampuan akan keilmannya sehingga hal ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim.
- 2) Dalam Pasal 183 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), jika keterangan ahli hanya satu saja tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, maka hal ini tidaklah dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), disebutkan keahlian khusus bukan keilmuan khusus, maka tidak harus didasarkan pada pendidikan formal. Karena keahlian khusus tersebut dapat bersifat praktis tanpa perlu menempuh pendidikan secara formal , sehingga

<sup>25</sup> Fadhlorahman, “Kualifikasi Ahli Dalam Sistem Pembuktian Pidana Indonesia”, Universitas Syiah Kuala, No IV, 59, hlm. 45

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 46

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 48



untuk menetapkan seorang Ahli Bahasa daerah tidak harus didasarkan dengan pendidikannya melainkan dengan seseorang tersebut memiliki keahlian khusus dalam bahasa Suku Paser dan ditambah lagi dengan pengalamannya dalam penggunaan bahasa Suku Paser. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur pula apakah seorang saksi haruslah dari lembaga atau organisasi khusus yang benar-benar membidangi apa hal tersebut, melainkan dengan seseorang tersebut yang menguasai bidang tersebut. dikarenakan seorang Ahli hanya perlu menyampaikan apa yang ia ketahui berdasarkan pengetahuannya.

Namun pada Dalam pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), secara khusus ada syarat dari keterangan ahli yaitu Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli haruslah segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya. Dikarenakan didalam Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara spesifik mengenai kriteria dalam menetapkan seorang Ahli. Sosok seorang ahli hanya mengemukakan ahli sebagai seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.

Terkait dengan kasus posisi diatas dengan kesulitan penyidik dalam menetapkan seorang ahli bahasa daerah dan berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menetapkan saksi tidak perlu melihat pendidikan formal atau dari organisasi yang menaungi Suku Paser. Melainkan cukup dengan menentukan seseorang yang menguasai dan berpengalaman di Suku Paser tanpa memperhatikan latar belakang pendidikannya sehingga dalam proses penyidikan tidak mengalami hambatan. Sehingga untuk penerapan pada Pasal 45A

Berdasarkan unsur tersebut berdasarkan kasus posisi memiliki pengertian dengan informasi yang disebar oleh seorang laki-laki berinisial BHA tersebut setelah di konsumsi publik atau dibaca oleh orang banyak di suatu media elektronik, sehingga para pembacaranya dapat menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan antar individu maupun kelompok masyarakat dikarenakan menghina bahasa suku Paser.

Hasil wawancara penyidik pembantu yaitu BRIGPOL MUH. FAISAL adalah untuk menentukan Ahli bahasa Daerah yaitu Bahasa suku Paser yang hingga saat ini belum dapat dilakukan sehingga menghambat proses penyidikan, maka dari itu untuk terlapor yaitu seorang laki-laki dengan inisial BHA hingga saat ini belum dilakukan penahanan. Kemudian hasil wawancara terhadap Penyidik yaitu IPTU TRI RISWANTO, S.H. bahwa salah satu kendala dalam penyidikan tindak pidana tersebut salah satunya anggaran yang terbatas dalam melakukan penyidik ini dikarenakan butuh anggaran yang sangat besar dalam penyidikan tindak pidana ITE.

Permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian ini bukannya tanpa hambatan. Meskipun unsur-unsur delik pidananya sudah terpenuhi namun tetap saja masih terkendala. beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan kesulitan Penyidik Polri dalam menetapkan Ahli Bahasa, dibutuhkan penjelasan sebagai berikut :

#### **Kualifikasi Ahli dan Standar Keahlian**

Pengertian keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk memuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan

Kualifikasi ahli adalah salah satu masalah terkait keterangan ahli yang tidak diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun peraturan pelaksanaannya. Meski tampak sebagai persoalan teknis belaka, namun hal tersebut juga berkaitan dengan perdebatan mengenai kualifikasi ahli dan keahlian seperti apa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang sosok seorang ahli hanya mengemukakan ahli sebagai seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana, penjelasan ini bersifat umum dan tidak memberi batasan mengenai kualifikasi ahli yang dapat memberi keterangan. Misalnya apakah ahli tersebut harus memiliki riwayat pendidikan formal yang tinggi atau cukup dengan pengalamannya saja, dan atas rekomendasi siapakah seseorang itu dapat disebutkan sebagai ahli.

Menurut Rizanizarli sebagai pengajar hukum pidana pada Universitas Syiah Kuala Banda Aceh bahwa keahlian khusus yang terdapat dalam Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang, serta cara memperoleh keahlian tersebut tidak harus dengan menempuh pendidikan formal disuatu instansi. Jika seseorang memperoleh keahliannya berdasarkan pengalaman dengan keahlian yang dimilikinya, serta mendapat apresiasi, penghargaan atau pengakuan dari masyarakat. Akan tetapi apresiasi atau pengakuan oleh masyarakat lebih cenderung diberikan kepada seseorang yang memiliki profesi khusus dibidang tertentu.<sup>28</sup>

Pendapat serupa juga diberikan oleh Ida Kumalah Jempa dimana keahlian khusus yang terdapat dalam Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), disebutkan keahlian khusus bukan keilmuan khusus, maka tidak harus didasarkan pada pendidikan formal. Karena keahlian khusus tersebut dapat bersifat praktis tanpa perlu menempuh pendidikan secara formal.<sup>29</sup>

Terkait dengan kasus posisi di atas dengan hambatan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian yaitu kesulitan penyidik dalam menetapkan seorang ahli bahasa daerah dan berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa dapat ditarik kesimpulan, dalam menetapkan Ahli tidak perlu melihat pendidikan formal atau dari organisasi yang menaungi Suku Paser. Melainkan cukup dengan menentukan seseorang yang menguasai dan berpengalaman di Suku Paser tanpa memperhatikan latar belakang pendidikannya sehingga dalam pertanggungjawab pidana terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak mengalami hambatan dan. Sehingga terhadap seorang laki-laki berinisial BHA yang melakukan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial (*Facebook*) dengan mengatakan “**paling jelek diucapkan ise kabar taka**” dapat diancam dengan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

### III. Penutup

#### E. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa pedapat hukum terhadap permasalahan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik adalah seorang laki-laki berinisial BHA yang melakukan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial (*Facebook*) dengan mengatakan “**paling jelek diucapkan ise kabar taka**” . Walaupun dalam pertanggungjawab pidana terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian tersebut memiliki hambatan dalam hal kesulitan Penyidik Kepolisian Resor Penajam dalam menetapkan Ahli Bahasa Paser. Namun berdasarkan Pasal 1 angka 28 Kitab

<sup>28</sup> Fadhlorahman, “Kualifikasi Ahli Dalam Sistem Pembuktian Pidana Indonesia”, Universitas Syiah Kuala, No IV, 59, hlm. 45

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 46

Comment [WU2]: Sudah diperbanyak mb

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam menetapkan Ahli tidak perlu melihat pendidikan formal atau dari organisasi yang menaungi Suku Paser. Melainkan cukup dengan menentukan seseorang yang menguasai dan berpengalaman di Suku Paser tanpa memperhatikan latar belakang pendidikannya sehingga dalam pertanggungjawab pidana terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak mengalami hambatan

#### **F. Saran**

Dalam penyelesaian suatu permasalahan tindak pidana para penegak hukum haruslah mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang akan dihadapi dalam penerapan ancaman hukuman terhadap tersangka. Sehingga tidak akan terjadi kekosongan hukum ataupun sulitnya untuk menetapkan suatu Saksi Ahli. Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana harus semaksimal mungkin agar ada efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat . Namun hal ini seharusnya ada peran serta pemerintah dalam hal ini Bupati Penajam Paser Utara dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih optimal khususnya dalam mengeksplorasi keragaman suku asli Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Suku Paser . Sehingga dengan meningkatnya Sumber Daya Manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya pada Suku Paser , sehingga untuk kedepannya tidak kembali menjadi hambatan para penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Penajam Paser Utara dalam menegakkan hukum yang terkait dengan penghinaan terhadap suku asli Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sosialisasi yang intensif juga diperlukan kepada masyarakat tentang bijak dalam menggunakan media sosial, agar masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun pendapat mereka tidak melanggar hak orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung, Nusa Media
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Premanedia Group
- Banda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta
- Evi Hartanti, 2002, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Hari Sasanga dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktis*, Bandung, Mandar Maju
- Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik, Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Ardikti Bakti
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cetakan kelima, edisi revisi, Jakarta, Sinar Grafika
- Mardjo Nomor Reksodipuro, 2001, *Krimi Nomorlogi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan

keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi  
Universitas Indonesia, Jakarta

- M. Haryanto, *Hukum Acara Pidana*, fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2007
- Nynda Fatmawati Octarina, 2018, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Malang Setara Press
- Prisco Jeheskiel Umboh, 2003, *Fungsi dan Manfaat saksi ahli memberikan keterangan dalam proses perkara pidana, Lex Crimen Vol II*
- Rans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers
- Shafrudin, 2002, *Politik Hukum Pidana*, B. Lampung, Universitas Lampung
- Soerjo Nomor Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada,
- Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Yulies Tina Masriani, 2004, *"Pengantar Hukum Indonesia"* Jakarta, Sinar Grafika

### **B. Peraturan-peraturan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **3. Sumber lain**

Ardi, "Kapolsek Penajam Menerima Baik Kunjungan Dari Lembaga Adat Paser Dan Warga Longkali" 19 Juni 2018, <<http://tribatanewsppu.com/2017/05/12/kapolsek-penajam-menerima-baik-kunjungan-dari-lembaga-adat-paser-dan-warga-longkali/>>. diakses terakhir pada tanggal 17 Oktober 2018

David Kurniawan, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Ujaran Kebencian Melalui Media Internet Dalam Undang – Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*" UNISRI, hlm. 16

Dulkadir, "*Hukum Administrasi Negara*" 1 Oktober 2010, <http://www.gudangilmu.com>. Diakses terakhir tanggal 5 Desember 2018.

Fadhlurahman, "*Kualifikasi Ahli Dalam Sistem Pembuktian Pidana Indonesia*", Universitas Syiah Kuala, Nomor IV, 59